

Semangat Dan Kontribusi Hans Kelsen Dalam Pengembangan Ilmu Hukum

Ranti Fadillah, Gina Nabila, Dina Fazriah, Imas Yuliana Nurasri. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, ginaanabila12@gmail.com

ABSTRACT: Hans Kelsen, a legal positivist, presented his philosophical views through his famous Pure Legal Theory. Within the framework of his theory, he emphasized that legal formation must be independent without being influenced by external factors such as psychological, sociological, historical, political, and even ethical. The aim of this research is to explore the core of Hans Kelsen's philosophical thinking in The Pure Theory of Law and its impact on the development of legal science. The research method used is basic research (fundamental research) with a philosophical and normative approach. The research results show that The Pure Theory of Law is first of all a closed system or pure legal system, which must be free from non-legal elements. Second, the legal concept introduced by Hans Kelsen clearly plays an important role in the evolution of legal science, both in concept and in the process of legal formation and practice.

KEYWORDS: Hans Kelsen, The Pure Theory of Law, The Development of Legal Science.

ABSTRAK: Hans Kelsen, seorang penganut positivisme hukum, menghadirkan pandangan filosofisnya melalui Teori Hukum Murni yang terkenal. Dalam kerangka teorinya, ia menegaskan bahwa pembentukan hukum harus bersifat mandiri tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal seperti psikologis, sosiologis, sejarah, politik, bahkan etika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali inti pemikiran filosofis Hans Kelsen dalam The Pure Theory of Law dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dasar (fundamental research) dengan pendekatan filosofis dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa The Pure Theory of Law pertama-tama merupakan suatu sistem tertutup atau sistem hukum yang murni, yang harus terbebas dari unsur-unsur non-hukum. Kedua, konsep hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen secara jelas memainkan peran penting dalam evolusi ilmu

hukum, baik dalam konsep maupun dalam proses pembentukan dan praktik hukum.

KATA KUNCI: Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Perkembangan Ilmu Hukum.

I. PENDAHULUAN

Pemahaman mengenai ilmu hukum terus mengalami perkembangan sepanjang sejarah, dimulai dari zaman Yunani Romawi hingga saat ini. Evolusi ini membantu manusia dalam menganalisis konsep dan fungsi hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul seiring perkembangan masyarakat. Dari masa Yunani Romawi hingga sekarang, konsep hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial politik yang membentuk cara para pemikir mencoba mengkonseptualisasikan hukum yang sesuai dengan lingkungan hukum yang berlaku.

Perkembangan aliran-aliran filsafat hukum mencerminkan evolusi pemikiran hukum. Setiap aliran muncul sebagai respons atau kritik terhadap aliran sebelumnya atau sejalan dengan perkembangan sosial masyarakat pada waktu tertentu. Aliran hukum alam, positivisme (teori hukum murni), utilitarianisme, realisme hukum, jurisprudence sosiologis Amerika, dan mazhab sejarah adalah beberapa aliran yang muncul dan berkembang dalam pemikiran hukum. Karena perbedaan perspektif terhadap realitas (ontologi), setiap aliran memiliki tesis yang berbeda-beda. Perbedaan ini juga memengaruhi metodologi yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami realitas.

Perkembangan ini terkait dengan hakikat hukum dan dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti tujuan hukum, keadilan, dasar kewajiban hukum, dan alasan patuh terhadap hukum. Ruang lingkup Filsafat Hukum juga mengalami pergeseran, menunjukkan bahwa pandangan tentang batasannya telah bergeser dari pemahaman para filsuf masa lalu terhadap masalah Filsafat Hukum.

Dalam konteks positivisme hukum, terutama yang dikembangkan pada abad ke-18 hingga XX, teknik dan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu alam, dianggap sangat berharga. Pandangan ini mendasari positivisme, yang menciptakan konsep hukum positif sebagai respons terhadap hukum alam. Dalam perspektif hukum, positivisme menganggap hukum sebagai seperangkat aturan tertulis yang dibuat oleh

lembaga berwenang dan berisi perintah. Meskipun positivisme hukum tidak mengesampingkan nilai, pembahasan nilai dianggap selesai ketika nilai-nilai tersebut terintegrasi dalam norma hukum positif.

Hans Kelsen, sebagai tokoh dalam positivisme hukum, memainkan peran penting. Dalam kerangka positivisme hukum, posisi pemikiran hukum Kelsen dijelaskan sebagai sintesis antara aliran hukum alam dan positivisme empiris (realisme hukum). Teori hukum murni yang diusung oleh Kelsen menggabungkan tesis normatifitas dari aliran hukum alam dan tesis separabilitas dari positivisme empiris.

Dalam kerangka teori hukum murni, Hans Kelsen memiliki fokus utama untuk memisahkan ilmu hukum dari ideologi. Contohnya, Kelsen memandang keadilan sebagai suatu ideologi yang bersifat tidak rasional. Baginya, keadilan merupakan konsep yang tidak dapat dijawab secara ilmiah, dan dalam teori hukum murni, pertanyaan tentang apa yang membentuk keadilan tidak dapat dijawab. Jika keadilan dikaitkan dengan legalitas, maka artinya adalah mempertahankan keteraturan hukum dengan kesadaran hukum. Kelsen menempatkan teori hukum murni sebagai suatu teori hukum positif yang berusaha menjawab pertanyaan "apa hukum itu?" daripada "apa hukum seharusnya". Selain itu, dia berupaya menjauhkan ilmu hukum dari campur tangan disiplin ilmu lain, seperti psikologi dan etika.

Dalam pandangan Kelsen, pengertian hukum dibedakan dari segala elemen yang membentuk hukum, seperti psikologi, sosiologi, sejarah, politik, bahkan etika. Semua unsur ini dianggap sebagai bagian dari "ide hukum" atau "isi hukum". Elemen-elemen politik, psikologis, sosial budaya, dan lainnya selalu terlibat dalam membentuk isi hukum. Hukum, menurut definisi Kelsen, didefinisikan sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis. Ini adalah hukum yang sebenarnya atau hukum yang murni, seperti dijelaskan oleh Jimly dan Ali pada tahun 2006.

Hans Kelsen mendeskripsikan hukum sebagai suatu sistem norma yang berdasarkan keharusan. Bagi Kelsen, norma merupakan hasil dari proses pemikiran manusia yang bersifat deliberatif. Jika sesuatu

dimaksudkan untuk menjadi norma, maka norma tersebut akan didasarkan pada moralitas dan nilai-nilai yang baik, yang disebut sebagai meta yuridis. Namun, sesuatu yang bersifat meta yuridis ini belum menjadi hukum yang berlaku umum. Menurut Kelsen, untuk menjadi hukum, aturan tersebut harus ditulis dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang agar mengikat masyarakat. Pendapat Kelsen ini mencerminkan keyakinannya bahwa pembentukan hukum positif adalah hasil akhir dari diskusi moral dan nilai-nilai positivisme.

Stufenbeautheorie, yang diterapkan oleh Hans Kelsen, menggambarkan teori hukum positif sebagai suatu teori umum, bukan terbatas pada sistem hukum tertentu. Dalam teori ini, Kelsen berupaya menjelaskan bagaimana hukum benar-benar berasal dan berkembang hingga menjadi peraturan hukum positif yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apa pokok pemikiran filosofis Hans Kelsen dalam teori The Pure of Law?
2. Bagaimana implikasi pemikiran Hans Kelsen terhadap perkembangan ilmu hukum?

II. METODE

Karena fokus penelitian ini terletak pada teori yang menjadi dasar keberlakuan peraturan hukum, dapat diklasifikasikan sebagai penelitian dasar (fundamental research) di dalam domain ilmu hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode normatif dan filosofis, sebagaimana disebutkan oleh Shomad dan Prawitra pada tahun 2020. Terminologi ini dipilih karena penelitian ini berakar pada penyelidikan filosofis yang melahirkan teori Hans Kelsen yang dikenal sebagai The Pure Theory of Law.

Pendekatan normatif-filosofis digunakan untuk menilai apakah ide-ide yang diajukan oleh Hans Kelsen tergolong dalam ranah Positivis-Empirik yang saat ini sangat mendominasi pengajaran ilmu hukum di Indonesia, atau apakah lebih cenderung masuk dalam ranah Positivis-Idealis. Dengan mengandalkan kedalaman data, analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Data yang digunakan dianggap sebagai data sekunder karena penelitian ini diperhitungkan sebagai penelitian dasar dan filosofis. Pemikiran dialektis dalam teori hukum dan filsafat menjadi sumber data utama dalam penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pokok Pemikiran Filosofis Hans Kelsen dalam *The Pure Theory of Law*

Filosofi Hans Kelsen berasal dari skeptisisme filsafat hukum. Skepticism adalah lawan dari dogmatisme. Dogmatisme menolak cara berpikir atau keyakinan yang berbeda, sedangkan skepticism sama sekali tidak percaya pada satu cara berpikir. Dalam skepticism, tidak ada keabadian, berbeda dengan dogmatisme. Skeptis percaya bahwa perubahan adalah sesuatu yang selalu ada. Pemikiran berbasis skepticism membantu kita memahami bagaimana pemikiran peradaban Barat memandang hubungan antara negara dan individu. Selanjutnya, tulisan ini menggambarkan tahapan-tahapan tersebut sebagai sejarah pemikiran (Shomad, & Prawitra, T., 2020).

Cara pemikiran yang berkembang sejak Era Renaissance dan Pemikiran Neo-Kantian sangat memengaruhi pemikiran Hans Kelsen tentang hukum. Pemikiran Kantian ini menunjukkan konsep pemikiran filsafat yang dimulai oleh Immanuel Kant, seorang filsof Jerman yang melahirkan filsafat transendental idealis. Filosofi Immanuel Kant memadukan aliran naturalis-idealisme (bersumber dari Plato dan Aristoteles) dengan aliran empirisme (bersumber dari Francis Bacon). Menurut ajaran Immanuel Kant, pengetahuan manusia dapat dibagi menjadi dua bagian: pengetahuan yang berbasis fakta (*das sein*) dan

pengetahuan akal budi praktis yang berkaitan dengan kehidupan (das sollen) (Shomad, & Prawitra, T., 2020).

Friedmann menyajikan esensi pemikiran Kelsen sebagai berikut:

1. Tujuan teori hukum, sebagaimana ilmu pengetahuan lainnya, adalah menyatukan kekacauan dan keragaman menjadi kesatuan.
2. Teori hukum adalah pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
4. Teori hukum, sebagai teori tentang norma-norma, tidak terkait dengan efektivitas norma-norma hukum.
5. Teori hukum bersifat formal, membahas cara menyusun dan mengubah isi hukum secara spesifik. Hubungan antara teori hukum dan sistem hukum positif adalah hubungan dengan hukum yang aktual.

Teori Kelsen, dikenal sebagai Teori Hukum Murni, lahir dari analisis perbandingan berbagai sistem hukum positif, membentuk konsep dasar untuk menggambarkan suatu komunitas hukum. Masalah utama dalam teori ini adalah norma hukum, elemennya, hubungannya, tata hukum sebagai kesatuan, strukturnya, hubungan antar tata hukum berbeda, dan kesatuan hukum dalam tata hukum positif yang plural.

Teori Hukum Murni menekankan pemisahan yang jelas antara hukum empiris dan keadilan transendental, mengeluarkannya dari cakupan studi hukum. Hukum, menurut Kelsen, bukanlah manifestasi otoritas super-human, melainkan suatu teknik sosial spesifik berdasarkan pengalaman manusia.

Teori ini menolak menjadi kajian metafisis tentang hukum dan mencari dasar-dasar validitas dalam norma dasar, bukan dalam prinsip-prinsip meta-yuridis. Dalam perbandingannya dengan analytical jurisprudence, Teori Hukum Murni lebih konsisten menggunakan

metodenya terkait dengan konsep dasar, norma hukum, hak hukum, kewajiban hukum, dan hubungan antara negara dan hukum.

Teori Hukum Murni juga dikenal sebagai Teori Hukum Positif, menekankan bahwa hukum harus terlepas dari bidang-bidang lain, seperti sosiologi dan ekonomi. Kelsen memperkenalkan konsep norma dasar untuk menganalisis hukum, dengan norma dasar digunakan untuk menggambarkan hukum dalam suatu tertib hukum.

Pendekatan Kelsen muncul sebagai respons terhadap pengaruh psikologis, sosial, dan politik yang mencampuradukkan ilmu hukum tradisional. Dia berusaha untuk memisahkan pemikiran metayuridis tentang hukum yang dianut oleh aliran hukum alam, dan norma dasar menjadi syarat transendental-logis untuk berlakunya seluruh tata hukum. Keberlakuan norma positif bergantung pada norma dasar, yang dianggap sebagai sumber keharusan dalam bidang hukum.

Dengan demikian, Teori Hukum Murni, yang bersifat positivistik, membebaskan hukum dari elemen non-hukum dan menetapkan landasan yang jelas untuk mengkaji keberlakuan norma hukum.

B. Implikasi Pemikiran Hans Kelsen terhadap Perkembangan Ilmu Hukum

Teori Hukum Murni membatasi kajian ilmu hukum pada hukum formal saja dan mengabaikan hukum materil yang mencakup konsep keadilan dan moralitas. Teori Hukum Murni hanya berfokus pada perspektif formalitas yuridis tanpa mempertimbangkan pertimbangan moral. Kelsen mengusulkan bahwa suatu norma yang valid harus memenuhi dua syarat, yaitu norma tersebut harus beroperasi secara efektif dalam suatu sistem, termasuk peringkat tertingginya yang disebut *grundnorm*.

Hukum dipandang perlu karena untuk dipatuhi bukan menjadi kenyataan yang sebenarnya; pelanggaran hukum yang mengakibatkan

konsekuensi melalui sanksi. Hukum positif Indonesia telah disahkan oleh badan-badan tertentu untuk diterapkan ke masyarakat sebagai peraturan tertulis yang disetujui oleh otoritas pemerintah tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moralitas atau etika.

Komponen-komponen yang disebutkan di atas menunjukkan bagaimana positivisme mempengaruhi perkembangan hukum secara signifikan di seluruh Indonesia pada tingkat kelembagaan, seperti pengadilan negeri yang lebih rendah hingga perkara di Mahkamah Agung, dan juga sangat mempengaruhi apa yang memenuhi syarat sebagai bukti empiris yang memadai untuk menyelesaikan permasalahan secara hukum dalam proses peradilan yang dilakukan berdasarkan hukum. Sistem ini dikemukakan dengan menggunakan metodologi pluralisme yang dirancang terutama berdasarkan struktur rasional dan logis yang dibangun ketika menangani kasus-kasus yang memerlukan kepatuhan dari warga negara di seluruh wilayah yang diselaraskan secara seragam untuk memenuhi peraturan umum yang digariskan berdasarkan harapan-harapan sebelumnya yang dikodifikasikan dan ditegakkan secara ketat dari waktu ke waktu sehingga menciptakan kepercayaan yang biasanya ditemukan di kalangan warga sipil yang tinggal di negara tersebut. Bersama secara harmonis meskipun ada perbedaan budaya, hal ini sebagian besar berkat kemampuan mereka untuk secara konsisten mematuhi aturan-aturan yang sama yang ditegakkan secara kolektif di antara mereka, yang ditetapkan dengan tegas sejak beberapa dekade yang lalu, bahkan sebelum warga negara yang masih hidup muncul pertama kali di dunia saat ini (Humati 2020).

IV. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen terdapat dua pengertian kritis, yaitu pertama adalah sistem tertutup atau sistem hukum murni yang harus tetap dibedakan dari unsur-unsur non-hukum. Kedua, hukum dianggap sebagai suatu keharusan yang imperatif dan sistem pemeringkatan yang

sistematis, dimana norma-norma baku yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang menjadi mengikat masyarakat setelah dituangkan dalam bentuk tertulis. Melalui teori *Stufenbeuthetheorie* mengenai peraturan yang diciptakan untuk mengendalikan masyarakat melalui nilai-nilai yang disepakati masyarakat; Hans Kelsen berpendapat tentang hukum.

Perkembangan hukum positif menunjukkan tanda-tanda bahwa positivisme secara langsung mempengaruhi ilmu hukum sepanjang sejarah. Hukum positif muncul ketika aturan tertulis muncul dari kelompok otoritatif yang diberi wewenang untuk tujuan pengelolaan sosial yang secara eksklusif dibedakan dari prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang patut disalahkan yang secara eksplisit diperlakukan dalam berbagai sistem nasional oleh para ahli hukum modern yang memperkuat gagasan ini secara global dengan menunjukkan dampaknya secara komprehensif terhadap pembentukan konsep mengenai undang-undang konstruktif. di tempat lain hari ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abd. Shomad, & Prawitra, T. (2020). Pengantar Filsafat Hukum. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga.
- Ali, Mahrus. (2017). Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24 (2), 213-231.
- Astomo, Putera. (2020). Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif berbasis Teori Hukum. *Yustisia*, 90, 5-14
- Christiani, T. A. (2008). Studi Hukum Berdasarkan perkembangan paradigma pemikiran hukum menuju metode holistik. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(4).
- Friedmann, W.,(1993) *Teori dan Filasafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*. Judul Asli: *Legal Theory*. Penerjemah: Mohamad Arifin. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Humiati. (2020). Komentor Terhadap Hukum dan Masyarakat dalam Pemikiran John Austin, H.L.A. Hart, dan Hans Kelsen. *Yurijaya, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 12 (4), 160-185.
- Islamiyati. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Tinjauan Hukum, Pembangunan dan Keadilan* , 1 (1), 82-96.
- Kelsen, Hans. (1961). *General Theory of Law and State*. Translated by: Anders Wedberg. New York: Russell & Russell.
- Kelsen, H. (2019). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia.
- Rondonuwu, D. E. (2014). Ilmu Hukum Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern. *Lex Crimen*, 3(2).

Safaat, J. A., & Ali, M. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Samekto, Adji. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeautheorie dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7 (1), 1-19.

Sujono, I. (2019). Perkembangan Teori Hukum Murni Di Indonesia.